



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Bugis, xxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Kampung Bugis, xxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/08/VII/2006, tertanggal 14 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;

hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Tse.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tempat orang tua Tergugat selama dua hari kemudian pindah ke tempat orang tua Tergugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx Anak 1 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2007 mulai tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2007 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan penggugat sampai saat ini;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 20 Juni 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tahapan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Nomor 62/08/VII/2006 Tanggal 14 Juli 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di jalan Kampung Bugis, xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- 2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Manunggal, xxx Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berdekatan rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pula meninggalkan benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI ayat (2). Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya pada pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan dan ditandatangani dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin kemudian Penggugat tidak ridha dan mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah dalam bidang perkawinan maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum (suami-istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Nomor 62/08/VII/2006 Tanggal 14 Juli 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2006, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan Saksi-Saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, Saksi dalam keterangannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, tanpa saling kunjung-mengunjungi dan saling peduli lagi, Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat



dimanfaatkan sebagai nafkah oleh Penggugat, Dan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan Saksi pertama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua telah didengarkan di persidangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg *jo* Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah dikonstatir, sehingga ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa terbukti benar sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, tidak pernah saling mengunjungi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu point tersebut;

Menimbang, bahwa pada point 1 Penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa diantara *sighat taklik talak* yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “ ... (2). Atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4). Atau Saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri Saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat taklit talak* yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam gugatan Penggugat posita point 7, Penggugat menyatakan bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,

hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Penggugat telah sangat menderita lahir dan batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “suami melanggar sighat taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pendapat ahli fikih, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى ضاللفظ

Artinya: “barang siapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifatnya tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang diucapkan tersebut.”

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan apabila terjadi pelanggaran taklik talak Penggugat akan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., SH dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., SH

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Tse.



Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-